



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDI SETIAWAN ALS BUDI BIN TAUFIQ RINALDI**
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/26 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul
Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yoga Pratama Alpaki, S.H., Irvan Afiv, S.H., Ujang Andi Nurwijaya, S.H., dan Sony Valentino, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jalan Merdeka No. 282 Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 87/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tlk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SETIAWAN als BUDI Bin TAUFIQ RINALDI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SETIAWAN als BUDI Bin TAUFIQ RINALDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa BUDI SETIAWAN als BUDI Bin TAUFIQ RINALDI, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bungkus sedang plastik bening dan 15 (lima belas) bungkus;
 - 19 (Sembilan belas) paket bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 8,33 (delapan koma tiga puluh tiga) gram, berat pembungkus 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 6,58 (enam koma lima puluh delapan) gram untuk dijual;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam sebagai tempat menyimpan narkoba jenis shabu;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bal plastic klip bening sebagai pembungkus narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk POLO sebagai tempat menyimpan semua barang bukti;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y16 warna stellar blac dengan nomor IMEI 1 860033060711090 dan Ime2 860033060711082 sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba;
 - Uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa BUDI SETIAWAN als BUDI Bin TAUFIQ RINALDI membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Adapun salah satu alasan Terdakwa terlibat dengan narkoba adalah karena ia berasal dari keluarga *broken home* dan salah pergaulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BUDI SETIAWAN Als BUDI Bin TAUFIQ RINALDI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah Pondok Perkebunan Kelapa Sawit Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menghubungi sdr.RESTU (DPO) melalui aplikasi Whatsapp

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “Bang Dimana?” lalu Saudara RESTU (DPO) menjawab “di rumah” kemudian Terdakwa mengatakan “aku kesana bang” sdr.RESTU (DPO) menjawab “yauda kemarilah”, sesampainya di rumah sdr. RESTU (DPO) di KM 83 Desa Giri Sako Kec.Logas Tanah Darat Kab.Kuantan Singingi terdakwa Memberikan uang seharga Rp.5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu) kepada sdr. RESTU (DPO) dan mengatakan “ini sisa uang barang yang kemaren bang” terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu yang terdakwa beli pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah sdr. RESTU (DPO), kemudian sdr. RESTU (DPO) memberikan 2 (dua) kantong Narkotika jenis Shabu seharga Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima 2 (dua) kantong Narkotika jenis Shabu dari sdr.RESTU (DPO) Terdakwa lalu kembali kerumah terdakwa yang berada di KM 86 Desa Giri Sako Kec.Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi dan menuju perkebunan kelapa sawit Koperasi Soko Jati di sebuah Gubuk untuk memaketkan Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) paket kecil, setelah itu Terdakwa menggunakan 2(dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit Koperasi Soko Jati di sebuah Gubuk terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan mengatakan “Bud,mau belanja” terdakwa mengatakan “kesinilah,kegubuk” bahwa kemudian Terdakwa memberikan 2(dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) secara langsung, dan setelah orang tersebut pergi selang 15 (lima belas menit) kemudian datang lagi seorang yang juga tidak dikenal oleh terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa Tertidur di dalam Gubuk Tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa di bangunkan oleh Security Koperasi Perkebunan Soko Jati (KPSJ) sdr HERWANDI dan sdr.PRENGKI FRANSISKO bertanya terkait beberapa karung berondolan kelapa sawit yang terdakwa ambil dan berada di luar Gubuk tersebut, lalu Security Koperasi Perkebunan Soko Jati (KPSJ) mengeledah Tas pinggang warna hitam merk POLO milik terdakwa dan menemukan di dalam tas pinggang tersebut sebuah dompet kecil berwarna

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang di dalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) unit Hanphone Merk VIVO Y16 warna Stellar Black, 3 (tiga) ball plastic klip bening dan uang penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

- Bahwa berdasarkan penimbangan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 33/V.14302/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditimbang oleh HENDRA YANTO, SE. selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering melakukan penimbangan barang bukti 19 (sembilan belas) paket kecil plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,33 (delapan koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih 6,48 (enam koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0169 tanggal 27 Mei 2024 yang memberikan kesimpulan bahwa contoh barang bukti positif Methamphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BUDI SETIAWAN Als BUDI Bin TAUFIQ RINALDI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah Pondok Perkebunan Kelapa Sawit Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa di bangunkan oleh Security Koperasi Perkebunan Soko Jati (KPSJ) sdr HERWANDI dan sdr.PRENGKI FRANSISKO bertanya terkait beberapa karung berondolan kelapa sawit yang terdakwa ambil dan berada di luar Gubuk tersebut, lalu Security Koperasi Perkebunan Soko Jati (KPSJ) menggeledah Tas pinggang warna hitam merk POLO milik terdakwa dan menemukan di dalam tas pinggang tersebut sebuah dompet kecil berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 19 (Sembilan belas) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) unit Hanphone Merk VIVO Y16 warna Stellar Black, 3 (tiga) ball plastic klip bening dan uang penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa berdasarkan penimbangan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 33/V.14302/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditimbang oleh HENDRA YANTO, SE. selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering melakukan penimbangan barang bukti 19 (sembilan belas) paket kecil plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 8,33 (delapan koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih 6,48 (enam koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makan Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0169 tanggal 27 Mei 2024 yang memberikan kesimpulan bahwa contoh barang bukti positif Methamphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herwandi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah seorang mandor lapangan di perkebunan Koperasi Soko Jati, tempat ditangkapnya Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama saksi Prengki Fransisko mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah pondok perkebunan kelapa sawit di Koperasi Perkebunan Soko Jati (KPSJ) Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi karena Terdakwa diduga tersangkut kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang tidur di dalam pondok tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan mengamankan Terdakwa karena mendapat informasi perihal adanya seseorang yang dengan tanpa izin mengambil berondolan sawit Perkebunan Koperasi Soko Jati;
- Bahwa selanjutnya, saksi bersama dengan pihak keamanan menuju pondok tersebut dan menemukan berberapa karung berondolan sawit diluar pondok tersebut dan Terdakwa yang sedang tertidur di dalam pondok, Lalu saksi bersama dengan rekan-rekan membangunkan Terdakwa dan setelah itu menginterogasi Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa brondolan tersebut diambil dari perkebunan Koperasi Soko Jati;
- Bahwa karena Terdakwa mengakui bahwa brondolan tersebut diambil dari perkebunan Koperasi Soko Jati, untuk jaga-jaga apakah Terdakwa menjaga senjata tajam saksi melakukan penggeledahan terhadap tas pinggang warna hitam merk Polo milik Terdakwa dan ditemukanlah 19 (sembilan belas) paket kecil plastik bening diduga narkoba jenis sabu milik Terdakwa, selain narkoba yang saksi amankan adalah 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna Steller blac dengan nomor IMEI 1 860033060711090 dan Ime2 : 860033060711082 didalam tas pinggang warna hitam merk POLO, 3 (tiga) bal plastic klip bening ditemukan didalam tas pinggang warna Hitam merk POLO, 1 (satu) buah dompek kecil warna Hitam sebagai tempat menyimpan Narkoba jenis shabu ditemukan didalam tas pinggang warna hitam merk POLO, Uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp 1 300.000 (satu Juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincin uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar ditemukan didalam tas pinggang warna Hitam merk POLO dan 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merk POLO Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Perkebunan koperasi Soko Jati Desa Giri Sako Kecamatan Logas tanah Darat kabupaten Kuantan Singingi, lalu diserahkan ke Polres Kuantan Singingi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Prengki Fransisko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pihak keamanan di Perkebunan Soko Jati yang turut menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama saksi Herwandi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah pondok perkebunan kelapa sawit di Koperasi Perkebunan Soko Jati (KPSJ) Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi karena Terdakwa diduga tersangkut kasus narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang tidur di dalam pondok tersebut;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan mengamankan Terdakwa karena mendapat informasi perihal adanya seseorang yang dengan tanpa izin mengambil berondolan sawit Perkebunan Koperasi Soko Jati;

- Bahwa selanjutnya, saksi bersama dengan pihak keamanan menuju pondok tersebut dan menemukan berberapa karung berondolan sawit diluar pondok tersebut dan Terdakwa yang sedang tertidur di dalam pondok, Lalu saksi bersama dengan rekan-rekan membangunkan Terdakwa dan setelah itu menginterogasi Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa brondolan tersebut diambil dari perkebunan Koperasi Soko Jati;

- Bahwa karena Terdakwa mengakui bahwa brondolan tersebut diambil dari perkebunan Koperasi Soko Jati, untuk jaga-jaga apakah Terdakwa menjaga senjata tajam saksi melakukan penggeledahan terhadap tas pinggang warna hitam merk Polo milik Terdakwa dan ditemukanlah 19 (sembilan belas) paket kecil plastik bening diduga narkoba jenis sabu milik Terdakwa, selain narkoba yang saksi amankan adalah 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y16 warna Steller blac dengan nomor IMEI 1

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860033060711090 dan Ime2 : 860033060711082 didalam tas pinggang warna hitam merk POLO, 3 (tiga) bal plastic klip bening ditemukan didalam tas pinggang warna Hitam merk POLO, 1 (satu) buah dompek kecil warna Hitam sebagai tempat menyimpan Narkotika jenis shabu ditemukan didalam tas pinggang warna hitam merk POLO, Uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp 1 300.000 (satu Juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincin uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar ditemukan didalam tas pinggang warna Hitam merk POLO dan 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merk POLO Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Perkebunan koperasi Soko Jati Desa Giri Sako Kecamatan Logas tanah Darat kabupaten Kuantan singing, lalu diserahkan ke Polres Kuantan Singingi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Edi Fran Sihotang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas disatresnarkoba polres kuansing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pihak securiti perkebunan kepala sawit Koperasi Perkebunan Soko Jati (KPSJ) Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi melaporkan telah mengamankan Terdakwa karena ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pihak securiti perkebunan kepala sawit Koperasi Perkebunan Soko Jati (KPSJ), menjelaskan awalnya mendapat informasi bahwa ada seseorang yang mencuri berodolan sawit di Perkebunan Koperasi Soko Jati, kemudian saksi HERWANDI dan saksi PRENGKI FRANSIKO (security Koperasi Soko Jati) menuju pondok tersebut dan menemukan beberapa karung berondolan sawit diluar pondok tersebut dan Terdakwa yang sedang tertidur di dalam sebuah pokdok kemudian membangunkan Terdakwa. Setelah itu mengintrogasi dan melakukan penggeladan terhadap tas pinggang warna hitam merk POLO milik Terdakwa dan menemukan di dalam tas pinggang tersebut berupa dompet kecil warna hitam didalam terdapat 19 (sembilan belas) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu, selain narkotika jenis sabu diamankan juga 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y16 warna

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steller blac dengan momor IMEI 1 860033060711090 dan Ime2 : 860033060711082 didalam tas pinggang warna hitam merk POLO, 3 (tiga) bal plastic klip bening ditemukan didalam tas pinggang warna Hitam merk POLO, 1 (satu) buah dompek kecil warna Hitam sebagai tempat menyimpan Narkotika jenis shabu ditemukan didalam tas pinggang warna hitam merk POLO, Uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp 1 300.000 (satu Juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincin uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar ditemukan didalam tas pinggang warna Hitam merk POLO dan 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merk POLO, kemudian Terdakwa bersama barang bukti diserahkan kepada polres kuansing;

- Bahwa saat Terdakwa dinterogasi, Terdakwa menerangkan membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. RESTU (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 mei 2024 sekira pukul 16.00 wib dirumah sdr. RESTU di KM 83 Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, sebanyak 2 (dua) kantong seharga Rp 9.000.000 (Sembilan Juta rupiah, kemudian Terdakwa memecah-mencahkannya menjadi beberapa paket;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat berada di gubuk tersebut sebelum tertidur, Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara langsung, dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan sisa 19 (sembilan belas) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan saat Terdakwa diamankan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa Rp1.300.000 (satu Juta tiga ratus ribu rupiah) adalah Uang hasil penjualan narkotika saat itu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. Bagas Kristo Tindaon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas disatresnarkoba polres kuansing;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pihak securiti perkebunan kepala sawit Koperasi Perkebunan Soko Jati (KPSJ) Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi melaporkan telah mengamankan Terdakwa karena ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pihak securiti perkebunan kepala sawit Koperasi Perkebunan Soko Jati (KPSJ), menjelaskan awalnya mendapat informasi bahwa ada seseorang yang mencuri berodolan sawit di Perkebunan Koperasi Soko Jati, kemudian saksi HERWANDI dan saksi PRENGKI FRANSIKO (security Koperasi Soko Jati) menuju pondok tersebut dan menemukan beberapa karung berondolan sawit diluar pondok tersebut dan Terdakwa yang sedang tertidur di dalam sebuah pokdok kemudian membangunkan Terdakwa. Setelah itu mengintrogasi dan melakukan penggeladan terhadap tas pinggang warna hitam merk POLO milik Terdakwa dan menemukan di dalam tas pinggang tersebut berupa dompet kecil warna hitam didalam terdapat 19 (sembilan belas) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu, selain narkoba jenis sabu diamankan juga 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y16 warna Steller blac dengan momor IMEI 1 860033060711090 dan lme2 : 860033060711082 didalam tas pinggang warna hitam merk POLO, 3 (tiga) bal plastic klip bening ditemukan didalam tas pinggang warna Hitam merk POLO, 1 (satu) buah dompek kecil warna Hitam sebagai tempat menyimpan Narkotika jenis shabu ditemukan didalam tas pinggang warna hitam merk POLO, Uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp 1 300.000 (satu Juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincin uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar ditemukan didalam tas pinggang warna Hitam merk POLO dan 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merk POLO, kemudian Terdakwa bersama barang bukti diserahkan kepada polres kuansing;
- Bahwa saat Terdakwa dinterogasi, Terdakwa menerangkan membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. RESTU (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 mei 2024 sekira pukul 16.00 wib dirumah sdr. RESTU di KM 83 Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, sebanyak 2 (dua) kantong seharga Rp 9.000.000 (Sembilan Juta rupiah, kemudian Terdakwa memecah-mencahkannya menjadi beberapa paket;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat berada di gubuk tersebut sebelum tertidur, Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara langsung, dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan sisa 19 (sembilan belas) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa Rp1.300.000 (satu Juta tiga ratus ribu rupiah) adalah Uang hasil penjualan narkotika saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan di Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Soko Jati, Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, dan yang mengamankan Terdakwa adalah tim keamanan Perkebunan Koperasi Soko Jati tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan perkebunan koperasi soko jati Desa Giri sako adalah karena mengambil brondolan sawit, namun setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu dari diri Terdakwa. Adapun sabu tersebut memang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit Koperasi Soko Jati di sebuah Gubuk, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan mengatakan "Bud, mau belanja" terdakwa mengatakan "kesinilah, ke gubuk" bahwa kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) paket sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara langsung, dan setelah orang tersebut pergi selang 15 (lima belas menit) kemudian datang lagi seorang yang juga tidak dikenal oleh Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa Tertidur di dalam Gubuk Tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan sawit sebagai sambilan aktivitas penjualan sabu di lokasi tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah dengan cara sistem kerja sama dengan Sdr. Restu adalah pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Sdr. Restu yang beralamat di KM 83 Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong sabu dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Sdr. Restu yang beralamat di KM 83 Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa kembali mengambil sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa lebih lanjut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di di rumah Sdr. Restu tersebut di atas, Terdakwa kembali mengambil 2 (Dua) kantong dengan harga Rp 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah), kemudian Terdakwa memecah-mecahkannya menjadi sekitar 20an (dua puluhan) paket;
- Bahwa 19 (sembilan belas) paket kecil yang narkoba jenis shabu yang ditemukan saat Terdakwa diamankan adalah sisa paket narkoba jenis sabu yang telah dijual Terdakwa saat berada di pondok;
- Bahwa barang bukti berupa Rp1.300.000 (satu Juta tiga ratus ribu rupiah) adalah Uang hasil penjualan narkoba pada saat Terdakwa menjualnya dipondok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yakni:

- 1) Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 33/V.14302/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditimbang oleh HENDRA YANTO, SE. selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering melakukan penimbangan barang bukti 19 (sembilan belas) paket kecil plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 8,33 (delapan koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih 6,48 (enam koma empat puluh delapan) gram;
- 2) Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makan Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0169 tanggal 27 Mei 2024 yang memberikan kesimpulan bahwa contoh barang bukti positif Methamphetamin yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tik



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (Sembilan belas) paket bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 8,33 (delapan koma tiga puluh tiga) gram, berat pembungkus 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 6,58 (enam koma lima puluh delapan) gram untuk dijual;
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam sebagai tempat menyimpan narkoba jenis sabu;
3. 3 (tiga) bal plastic klip bening sebagai pembungkus narkoba jenis shabu;
4. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk POLO sebagai tempat menyimpan semua barang bukti;
5. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y16 warna stellar blac dengan nomor IMEI 1 860033060711090 dan Ime2 860033060711082 sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba;
6. Uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah pondok perkebunan kelapa sawit di Koperasi Perkebunan Soko Jati (KPSJ) Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi oleh saksi HERWANDI dan saksi PRENGKI FRANSIKO (security Koperasi Soko Jati), karena saat diamankan ditemukan narkoba jenis sabu,
- Bahwa awalnya Terdakwa diamankan karena mengambil berondolan sawit milik Koperasi Perkebunan Soko Jati (KPSJ), namun ternyata saat digeledah, ditemukan sabu sejumlah 19 (sembilan belas) paket berisi Kristal putih diduga sabu selain narkoba jenis sabu diamankan juga 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y16 warna Stellar blac dengan nomor IMEI 1 860033060711090 dan Ime2 : 860033060711082 didalam tas pinggang warna hitam merk POLO, 3 (tiga) bal plastic klip bening ditemukan didalam tas pinggang warna Hitam merk POLO, 1 (satu) buah dompek kecil warna Hitam sebagai tempat menyimpan Narkoba jenis shabu ditemukan didalam tas pinggang warna hitam merk POLO, Uang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan narkoba sebesar Rp 1 300.000 (satu Juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincin uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar ditemukan didalam tas pinggang warna Hitam merk POLO dan 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merk POLO, kemudian Terdakwa bersama barang bukti diserahkan kepada polres kuansing;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Restu (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Sdr. Restu (DPO) sebanyak 2 (Dua) kantong dengan harga Rp 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah), kemudian Terdakwa memecah-mecahkannya menjadi sekitar 20an (dua puluhan) paket; dengan tujuan guna dijual Kembali di wilayah Perkebunan Soko Jati;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual sabu tersebut kepada setidaknya dua orang di lokasi perkebunan kelapa sawit Koperasi Soko Jati;

- Bahwa adapun kejadian penjualan sabu adalah sekira pukul 17.30 WIB tanggal 14 Mei 2024 bertempat di perkebunan kelapa sawit Koperasi Soko Jati di sebuah Gubuk, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan mengatakan "Bud, mau belanja" terdakwa mengatakan "kesinilah, ke gubuk" bahwa kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) paket sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara langsung, dan setelah orang tersebut pergi selang 15 (lima belas menit) kemudian datang lagi seorang yang juga tidak dikenal oleh Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut, dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa Tertidur di dalam Gubuk Tersebut;

- Bahwa 19 (sembilan belas) paket kecil yang narkoba jenis shabu yang ditemukan saat Terdakwa diamankan adalah sisa paket narkoba jenis sabu yang telah dijual Terdakwa saat berada di pondok;

- Bahwa barang bukti berupa Rp1.300.000 (satu Juta tiga ratus ribu rupiah) adalah Uang hasil penjualan narkoba pada saat Terdakwa menjualnya dipondok;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada sdr Restu (DPO) sebelumnya Terdakwa beli pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Sdr. Restu yang beralamat di KM 83 Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa kembali mengambil sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0169 tanggal 27 Mei 2024, disimpulkan bahwa contoh Kristal putih yang disita dalam perkara ini memang positif mengandung Methamphetamine (sabu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 33/V.14302/2024 tanggal 15 Mei 2024, 19 (sembilan belas) paket sabu dalam perkara ini ternyata memiliki berat kotor 8,33 (delapan koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih 6,48 (enam koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi. Dalam perkara ini yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama Budi Setiawan als Budi Bin Taufiq Rinaldi, dimana identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah ada kekeliruan mengenai subjek hukum dalam perkara a quo (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tik



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan narkoba dalam perkara ini, Terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Selain itu, narkoba golongan I tersebut digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dengan berat melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhi satu saja sudah cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah pondok perkebunan kelapa sawit di Koperasi Perkebunan Soko Jati (KPSJ) Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi karena pada Terdakwa diamankan ditemukan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diamankan karena mengambil berondolan sawit milik Koperasi Perkebunan Soko Jati (KPSJ), namun ternyata saat digeledah ditemukan sabu sejumlah 19 (sembilan belas) paket berisi kristal putih diduga sabu, selain narkoba jenis sabu diamankan juga 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y16 warna Steller blac dengan nomor IMEI 1 860033060711090 dan Ime2 : 860033060711082 didalam tas pinggang warna hitam merk POLO, 3 (tiga) bal plastic klip bening ditemukan didalam tas pinggang warna Hitam merk POLO, 1 (satu) buah dompek kecil warna Hitam sebagai tempat menyimpan Narkoba jenis shabu ditemukan didalam tas pinggang warna hitam merk POLO, Uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp 1 300.000 (satu Juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincin uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 6 (enam) lembar ditemukan didalam tas pinggang warna Hitam merk POLO dan 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merk POLO, kemudian Terdakwa bersama barang bukti diserahkan kepada polres kuansing;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Restu (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Sdr. Restu (DPO) sebanyak 2 (Dua) kantong dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah), kemudian Terdakwa memecah-mecahkannya menjadi sekitar 20an (dua puluhan) paket; dengan tujuan guna dijual Kembali di wilayah Perkebunan Soko Jati;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berhasil menjual sabu tersebut kepada setidaknya dua orang di lokasi perkebunan kelapa sawit Koperasi Soko Jati;

Menimbang, bahwa adapun kejadian penjualan sabu adalah sekira pukul 17.30 WIB tanggal 14 Mei 2024 bertempat di perkebunan kelapa sawit Koperasi Soko Jati di sebuah Gubuk, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan mengatakan "Bud, mau belanja" terdakwa mengatakan "kesinilah, ke gubuk" bahwa kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) paket sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara langsung, dan setelah orang tersebut pergi selang 15 (lima belas menit) kemudian datang lagi seorang yang juga tidak dikenal oleh Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu tersebut, dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa Tertidur di dalam Gubuk Tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti 19 (sembilan belas) paket kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan saat Terdakwa diamankan adalah sisa paket narkoba jenis sabu yang telah dijual Terdakwa saat berada di pondok dan barang bukti berupa Rp1.300.000 (satu Juta tiga ratus ribu rupiah) adalah Uang hasil penjualan narkoba pada saat Terdakwa menjualnya dipondok;

Menimbang, hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tedakwa telah menjual kembali sabu yang membelinya dari Sdr. Restu;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makan Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0169 tanggal 27 Mei 2024, disimpulkan bahwa contoh Kristal putih yang disita dalam perkara ini memang positif mengandung Methamphetamin (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 33/V.14302/2024 tanggal 15 Mei 2024, 19 (sembilan belas) paket sabu dalam perkara ini ternyata memiliki berat kotor 8,33 (delapan koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih 6,48 (enam koma empat puluh delapan) gram;

Menimbang, hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sabu yang dijual Terdakwa dalam perkara a quo beratnya memang melebihi lima gram;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tik



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "menjual narkoba golongan I dengan berat melebihi 5 gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini diatur juga mengenai pidana denda, maka jumlah dendapun akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 19 (Sembilan belas) paket bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 8,33 (delapan koma tiga puluh tiga) gram, berat pembungkus 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 6,58 (enam koma lima puluh delapan) gram untuk dijual;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam sebagai tempat menyimpan narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bal plastik klip bening sebagai pembungkus narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk POLO sebagai tempat menyimpan semua barang bukti;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y16 warna stellar black dengan nomor IMEI 1 860033060711090 dan IMEI2 860033060711082 sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba; dan
- Uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa Indonesia khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Setiawan als Budi Bin Taufiq Rinaldi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (Sembilan belas) paket bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 8,33 (delapan koma tiga puluh tiga) gram, berat pembungkus 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih 6,58 (enam koma lima puluh delapan) gram untuk dijual;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam sebagai tempat menyimpan narkoba jenis shabu;
 - 3 (tiga) bal plastik klip bening sebagai pembungkus narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk POLO sebagai tempat menyimpan semua barang bukti;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y16 warna stellar blac dengan nomor IMEI 1 860033060711090 dan Ime2 860033060711082 sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba;
 - Uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., dan Samuel Pebrianto Marpaung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ahmad Suhendra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosep Butar Butar, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Saputra, S.H.